












STANDAR PENDIDIKAN

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR PENDIDIKAN</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI 01-08 - 4 Agustus 2023 2 dari 7</p>
---	---	--	--

HALAMAN PENGESAHAN STANDAR PENDIDIKAN

Kode Dokumen	STD-UNAKI-01-08
Nomor Revisi	-
Tanggal	4 Agustus 2023
Jumlah Halaman	1 - 56
Diajukan oleh	<p>Fakultas Ekonomika dan Bisnis</p>  <p><u>Dr. Suhaji, S.E., M.M.</u> NIDN. 0608096806</p>
	<p>Fakultas Teknik dan Informatika</p>  <p><u>Dr. Harries Arizona Ismail, S.E., M.M., M.Kom.</u> NIDN. 0618127802</p>
	<p>Fakultas Bahasa dan Budaya</p>  <p><u>Indah Arvianti, S.S., M.Hum</u> NIDN. 0617057302</p>
	<p>Fakultas Psikologi</p>  <p><u>Alice Zellawati, S.Psi., M.Psi.</u> NIDN. 0610067401</p>
Diperiksa oleh	<p>Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset</p>  <p><u>Yani Prihati, S.Si., M. Kom</u> NIDN. 0602017001</p>
Dikendalikan oleh	<p>Kepala Pusat Penjaminan Mutu,</p>  <p><u>Dr. Ir. Nuswantoro Setyadi Pradono, M.M.</u> NIDN. 990600295</p>
Disetujui oleh	<p>Rektor,</p>  <p><u>Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.</u> NIDN. 0609027101</p>

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI 01-08 - 4 Agustus 2023 6 dari 8</p>
---	--	--	--

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Definisi Istilah

Beberapa istilah yang digunakan pada standar Sarana dan Prasarana adalah:

- 1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a. Perabotan
 - b. Peralatan Pendidikan
 - c. Media Pendidikan
 - d. Buku, buku elektronik dan repositori
 - e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi
 - f. Instrumentasi eksperimen
 - g. Sarana olahraga
 - h. Sarana berkesenian
 - i. Sarana fasilitas umum
 - j. Bahan habis pakai; dan
 - k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan
- 3) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik..
- 4) Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a. Lahan
 - b. Ruang kelas
 - c. Perpustakaan
 - d. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi
 - e. Tempat berolah raga
 - f. Ruang untuk berkesenian
 - g. Ruang unit kegiatan mahasiswa
 - h. Ruang pimpinan perguruan tinggi
 - i. Ruang dosen
 - j. Ruang tata usaha dan
 - k. Fasilitas umum

2. Rasionale Standar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang *Standar Nasional Pendidikan*; telah memberikan arahan pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk di dalamnya ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan. Pada visi dan misi Universitas AKI juga diperlukan untuk sarana dan prasarana yang memadai sebagai media pembelajaran untuk peningkatan pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian. Meskipun memiliki staf pendidik dan tenaga kependidikan yang handal, bahan baku mahasiswa yang bermutu tinggi, namun tanpa sarana dan prasarana yang memadai terutama ruang perkuliahan, media belajar dan alat peraga, laboratorium dengan kelengkapan alatnya, sarana komunikasi (internet), perpustakaan dengan teks book, buku ajar dan jurnal (nasional dan internasional), maka pelayanan pendidikan dan penyelenggaraan penelitian serta pengabdian (kerjasama industry dan institusi) tidak akan optimal. Otomatis misi Universitas AKI tidak dapat dilakukan dengan baik, serta visi tidak akan tercapai.

3. Pernyataan Isi Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik mahasiswa.
- 2) Wakil Rektor Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kepala UPT TIK mengelola Pusat Data dan Sistem Informasi Universitas dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terbungung dalam satu jaringan yang bisa saling akses.
- 3) Dekan dan Ketua program studi memastikan Kapasitas *bandwidth* minimal 5 Kbps per mahasiswa.
- 4) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya memastikan kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana prasarana.
- 5) Wakil Rektor Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kepala UPT TIK menyediakan fasilitas laboratorium untuk perkuliahan sesuai dengan bidang peminatan/keahlian.
- 6) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan UPT Perpustakaan serta Dekan memastikan terdapat sumber Pustaka berupa jurnal internasional minimal 2 judul per fakultas.
- 7) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan UPT Perpustakaan serta Dekan memastikan sumber Pustaka berupa jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi sinta minimal 3 jurnal per fakultas.

- 8) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan UPT Perpustakaan serta Dekan memastikan sumber umber Pustaka berupa buku teks minimal 200 judul per fakultas.
- 9) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan UPT TIK serta Dekan memastikan Lisensi/ *opensource software* 75 % *opensource software berlisensi*.

4. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian sandar sebagai berikut:

- 1) Rektor Rektor menyelenggarakan koordinasi dengan para Dekan secara kontinu.
- 2) Rektor dan Dekan membentuk tim pengelola asset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- 3) Rektor dan Dekan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan sarana dan prasarana.

5. Indikator Pencapaian Standar

- 1) Ketersediaan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
- 2) Data ditangani dengan computer serta dapat diakses melalui jaringan luas (WAN).
- 3) Kapasitas *bandwidth* minimal 5 Kbps per mahasiswa.
- 4) Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana prasarana.
- 5) Fasilitas laboratorium untuk perkuliahan sesuai dengan bidang peminatan/keahlian.
- 6) Terdapat sumber Pustaka berupa jurnal internasional minimal 2 judul per fakultas.
- 7) Terdapat sumber Pustaka berupa jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi sinta minimal 3 jurnal per fakultas.
- 8) Terdapat sumber Pustaka berupa buku teks minimal 200 judul per fakultas.
- 9) Lisensi/ *opensource software* 75 % *opensource software berlisensi*.

6. Pihak – Pihak yang Terlibat

- 1) Pihak yang bertanggungjawab dalam penetapan
 - a) Rektor
 - b) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - c) Dekan
 - d) Ketua Program Studi
- 2) Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan
 - a) Dekan

- b) Ketua Program Studi
 - c) Dosen
 - d) Biro Administrasi dan Sumber Daya, UPTTIK
- 3) Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi
- a) Rektor
 - b) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - c) Dekan
 - d) Ketua Program Studi
- 4) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian PPM
- 5) Pihak yang bertanggungjawab dalam peningkatan
- a) Rektor
 - b) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - c) Dekan
 - d) Ketua Program Studi

7. Dokumen Terkait

- 1) Dokumen bukti inventaris sarana dan prasarana.
- 2) Dokumen bukti jurnal internasional dan nasional terakreditasi sinta (baik fisik maupun digital)

8. Referensi

- 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Presiden No. 8 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 5) Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI.
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8) Peraturan Akademik Universitas AKI.
- 9) Dokumen pedoman penyusunan kurikulum
- 10) SOP – UNAKI -05-02 Pengadaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja Dosen dan Tendik.